



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 61 TAHUN 2020  
TENTANG  
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUKOHARJO

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara perlu pedoman tentang pakaian dinas aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Djenis-djenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil;

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1001);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 141 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Upacara Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1462) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 195 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 141 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Upacara Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2017);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 363);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pakaian Dinas Lapangan bagi Petugas Operasional yang Menjalankan Fungsi Perhubungan Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 576);
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2077);
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
9. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
10. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
11. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
12. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah Pakaian Dinas warna gelap model safari lengan pendek.

13. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah Pakaian Dinas warna gelap model safari lengan panjang.
14. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas berupa jas lengan panjang.
15. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
16. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
17. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
18. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

#### Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

## BAB II

### PAKAIAN DINAS

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Pakaian Dinas PNS

#### Pasal 3

- (1) Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari :
  - a. PDH;
  - b. PSH;
  - c. PSR;
  - d. PSL;
  - e. PDL pada perangkat daerah tertentu;
  - f. PDH Camat dan Lurah;
  - g. PDL Camat dan Lurah;
  - h. PDU Camat dan Lurah;
  - i. PDH Khusus;
  - j. Pakaian Dinas yang digunakan pada hari-hari tertentu; dan

- k. Pakaian Dinas bagi pegawai yang mempunyai tugas-tugas tertentu.
- (2) Model pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Model pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

### PDH

#### Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. PDH warna khaki;
- b. PDH kemeja putih, celana/ rok hitam; dan
- c. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.

#### Pasal 5

PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. PDH Khaki Kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. PDH Khaki Kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.

#### Pasal 6

PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b menggunakan celana/ rok hitam.

#### Pasal 7

- (1) Bagi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan panjang dan/atau pendek.
- (2) Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan pendek.

## Bagian Ketiga

## PSH

## Pasal 8

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria :
  - a. safari lengan pendek dan celana panjang warna gelap;
  - b. krah berdiri dan terbuka;
  - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
  - d. kancing lima buah.
- (3) PSH Wanita :
  - a. safari lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna gelap;
  - b. krah berdiri dan terbuka;
  - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
  - d. kancing lima buah.
- (4) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

## Bagian Keempat

## PSR

## Pasal 9

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.
- (2) PSR Pria :
  - a. safari lengan panjang dan celana panjang warna gelap;
  - b. krah berdiri dan terbuka;
  - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
  - d. kancing lima buah.
- (3) PSR Wanita :
  - a. safari lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna gelap;
  - b. krah berdiri dan terbuka;
  - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
  - d. kancing lima buah.
- (4) PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

## Bagian Kelima

## PSL

## Pasal 10

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
- (2) PSL Pria :
  - a. jas warna gelap;
  - b. kancing 3 (tiga) buah
  - c. celana panjang warna sama;
  - d. kemeja warna putih dengan dasi; dan
  - e. sepatu kulit pantofel warna hitam bertali.
- (3) PSL Wanita :
  - a. jas warna gelap;
  - b. kancing 3 (tiga) buah;
  - c. rok 15 cm dibawah lutut warna sama;
  - d. kemeja warna putih tanpa dengan dasi; dan
  - e. sepatu vantofel warna hitam.
- (4) PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

## Bagian Keenam

## PDL Pada Perangkat Daerah Tertentu

## Pasal 11

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipakai saat bertugas di luar kantor dan/atau operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria dan Wanita :
  - a. kemeja lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
  - b. celana panjang semata kaki warna khaki; dan
  - c. pria sepatu kulit pantofel warna hitam bertali.
  - d. wanita sepatu pantofel warna hitam.
- (3) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

## Bagian Ketujuh

## PDH Camat dan Lurah

## Pasal 12

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f terdiri dari :

- (1) PDH Camat Pria dan Lurah Pria :



- a. kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki;
  - b. celana panjang warna khaki; dan
  - c. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu kulit pantofel warna hitam bertali, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- (2) PDH Camat Wanita dan Lurah Wanita :
- a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
  - b. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki; dan
  - c. sepatu pantofel warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- (3) PDH Camat Wanita dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

#### Bagian Kedelapan

##### PDL Camat dan Lurah

###### Pasal 13

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, digunakan oleh Camat dan Lurah saat menjalankan tugas operasional di lapangan.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

#### Bagian Kesembilan

##### PDU Camat dan Lurah

###### Pasal 14

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah dan hari besar lainnya.

###### Pasal 15

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, terdiri dari :

- (1) PDU Camat Pria dan Lurah Pria :
  - a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
  - b. celana panjang warna putih; dan
  - c. kaos kaki dan sepatu kulit pantofel warna hitam bertali.
- (2) PDU Camat Wanita dan Lurah Wanita :
  - a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
  - b. rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan
  - c. sepatu fantovel warna hitam.

- (3) PDU Camat Wanita dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kesepuluh

PDH Khusus

Pasal 16

- (1) PDH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i dipakai oleh Pejabat Negara dan Pejabat Tinggi Pratama untuk melaksanakan tugas-tugas yang bersifat koordinatif dengan masyarakat, pejabat pemerintah pusat, pihak swasta baik dari dalam maupun luar negeri.
- (2) PDH Khusus terdiri dari :
- a. PDH Khusus Pria :
1. kemeja lengan panjang, berlidah bahu, model krah berdiri, saku kemeja kanan dan kiri tertutup serta kain bermotif polos, warna bebas dan tidak mencolok;
  2. celana panjang warna sama dengan kemeja; dan
  3. menggunakan sepatu kulit pantofel warna hitam bertali, tanda pengenal pegawai, papan nama pegawai dan lencana Korpri, tanpa menggunakan badge lokasi.
- b. PDH Khusus Wanita :
1. kemeja lengan panjang, model krah rebah, saku kemeja kiri atas, kanan dan kiri bawah tanpa tutup, kain bermotif polos, warna bebas dan tidak mencolok;
  2. untuk acara dalam ruang kerja atau siang hari menggunakan rok dengan warna yang sama dengan kemeja;
  3. untuk acara lapangan atau acara malam hari menggunakan celana panjang dengan warna yang sama dengan kemeja; dan
  4. menggunakan sepatu pantofel warna hitam, tanda pengenal pegawai, papan nama pegawai dan lencana Korpri, tanpa menggunakan badge lokasi.
  5. PDH Khusus Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kesebelas

Pakaian Dinas Yang Digunakan Pada Hari-hari Tertentu

Pasal 17

- (1) Pakaian Dinas bagi pegawai yang digunakan pada hari-hari tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf j diatur sebagai berikut :
- a. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia terdiri dari :

1. Pakaian Pria :
    - a) kemeja lengan panjang motif Korpri;
    - b) celana panjang warna biru tua; dan
    - c) peci warna hitam, sepatu kulit pantofel warna hitam bertali.
  2. Pakaian Wanita :
    - a) kemeja lengan panjang motif Korpri;
    - b) rok warna biru tua 15 cm dibawah lutut; dan
    - c) sepatu pantofel warna hitam.
  3. Pakaian Korpri wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- b. Pakaian Pramuka terdiri dari :
1. Pakaian Pria :
    - a) kemeja lengan pendek berlidah bahu, warna coklat muda;
    - b) krah berdiri;
    - c) celana panjang warna coklat tua;
    - d) ikat pinggang berwarna hitam;
    - e) peci warna hitam; dan
    - f) setangan leher warna merah putih dikenakan di bawah krah kemeja.
  2. Pakaian Wanita :
    - a) kemeja lengan pendek berlidah bahu, warna coklat muda;
    - b) krah rebah;
    - c) tanpa bau pinggang;
    - d) rok 10 cm dibawah lutut warna coklat tua;
    - e) peci warna coklat; dan
    - f) setangan leher warna merah putih dikenakan di bawah krah kemeja.
  3. Pakaian Pramuka wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- c. Pakaian Batik Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kusuma Bangsa terdiri dari :
1. Pakaian Pria : kemeja lengan panjang Batik PGRI Kusuma Bangsa, celana panjang warna hitam.
  2. Pakaian Wanita : kemeja lengan panjang Batik PGRI Kusuma Bangsa, rok warna hitam.
  3. Pakaian PGRI wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keduabelas  
Pakaian Dinas Bagi Pegawai Yang Mempunyai  
Tugas-tugas Tertentu

Pasal 18

Pakaian Dinas bagi pegawai yang mempunyai tugas-tugas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas pada Dinas Perhubungan;
- b. Pakaian Dinas pada Dinas Kesehatan;
- c. Pakaian Dinas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Pakaian Dinas pada Rumah Sakit Umum Daerah;
- e. Pakaian Dinas pada Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- f. Pakaian Dinas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 19

- (1) Pakaian Dinas pada Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, terdiri dari :
  - a. PDH;
  - b. PDL;
  - c. PDU; dan
  - d. Pakaian Dinas Penguji Berkala Kendaraan Bermotor
- (2) Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. Pakaian Dinas Lapangan; dan
  - b. Pakaian Dinas Lapangan Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Pakaian Dinas pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, terdiri dari :
  - a. PDH Dokter;
  - b. PDH Perawat;
  - c. PDH Bidan; dan
  - d. PDH Tenaga Laboratorium.
- (2) Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 21

- (1) Pakaian Dinas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, terdiri dari :
  - a. Pria : Kemeja lengan panjang, dasi berwarna gelap, lencana Korpri dan tanda pengenal serta celana panjang warna senada dengan kemeja;
  - b. Wanita : Kemeja model jas/blazer, lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, tanda pengenal dan rok/ celana panjang serta jilbab tanpa motif menyesuaikan warna kemeja;
  - c. PDH Batik Sukoharjo Makmur 1;
  - d. PDH Batik Sukoharjo Makmur 2; dan
  - e. PDH Tenun/Lurik/ Batik Bebas
- (2) Warna kemeja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri : coklat, merah dan hijau toska.
- (3) Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 22

- (1) Pakaian Dinas pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, terdiri dari :
  - a. PDH Staf Medik;
  - b. PDH Perawat dan Bidan;
  - c. PDH Tenaga Kesehatan (Nakes) lain;
  - d. PDH Akreditasi; dan
  - e. PDH Struktural, Administrasi Umum dan Administrasi Pelayanan.
- (2) Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 23

- (1) Pakaian Dinas pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, terdiri dari:
  - a. Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja; dan
  - b. Pakaian Dinas Pemadam Kebakaran.
- (2) Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), terdiri dari:
  - a. PDH;
  - b. PDL I dan II;
  - c. PDU I dan II;

- d. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI); dan
  - e. Pakaian Dinas Khusus.
- (3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pakaian dinas pria dan wanita.
  - (4) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan oleh wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan dengan PDH, PDL I dan PDL II, PDU I dan PDU II, Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal serta Pakaian Dinas Khusus.
  - (5) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) terdiri dari :
    - a. Pakaian Dinas Khusus Pembawa Pataka;
    - b. Pakaian Dinas Khusus Korps Musik;
    - c. Pakaian Dinas Khusus Satuan Tugas;
    - d. Pakaian Dinas Khusus Olahraga.
  - (6) Pakaian Dinas Pemadam Kebakaran sebagai dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
    - a. PDH;
    - b. PDL;
    - c. PDU;
    - d. Pakaian Penyelamat;
    - e. Pakaian Siaga; dan
    - f. Pakaian Teknik.
  - (7) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terdiri dari pakaian dinas pria dan wanita.
  - (8) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilengkapi dengan atribut dan perlengkapan pakaian dinas.
  - (9) Pakaian Dinas wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (7), untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
  - (10) PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, terdiri atas :
    - a. PDU I;
    - b. PDU II;
    - c. Pakaian Dinas Pembawa Panji Tanda Kehormatan; dan
    - d. Pakaian Dinas Upacara Korps Musik.
  - (11) Pakaian Penyelamat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d terdiri atas :
    - a. Pakaian penyelamat pada operasi non kebakaran;
    - b. Pakaian tahan panas;
    - c. Pakaian tahan api; dan
    - d. Pakaian penanganan kebakaran, bahan berbahaya dan beracun.

- (12) Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 24

- (1) Pakaian Dinas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, terdiri dari :
- a. PDH lengan panjang;
  - b. PDH lengan pendek;
  - c. PDL;
  - d. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - e. Pakaian Batik;
  - f. Kaos Kerja Lapangan; dan
  - g. Rompi.
- (2) Model Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PNS

#### Pasal 25

Penggunaan Pakaian Dinas PNS terdiri dari :

- a. PDH untuk umum; dan
- b. Pakaian Dinas bagi pegawai yang mempunyai tugas-tugas tertentu.

#### Pasal 26

Penggunaan PDH untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a adalah sebagai berikut :

- (1) Senin : PDH Khaki dengan menggunakan *Mutz*;  
 Selasa : PDH Khaki dengan menggunakan *Mutz*;  
 Rabu : PDH kemeja putih dengan celana panjang bagi pria/rok bagi wanita berwarna hitam;  
 Kamis : PDH batik/tenun/lurik dengan celana panjang bagi pria/rok bagi wanita berwarna hitam;  
 Jumat : di minggu ke 1, di minggu ke 3 dan di minggu ke 5:

Pakaian Olahraga digunakan pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB dilanjutkan PDH Batik Sukoharjo Makmur 1 dengan celana panjang bagi pria/rok bagi wanita berwarna hitam (bukan jeans).

Jumat : di minggu ke 2 dan di minggu ke 4:

Pakaian Olahraga digunakan pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB dilanjutkan PDH Batik Sukoharjo Makmur 2 dengan celana panjang bagi pria/rok bagi wanita berwarna hitam (bukan jeans).

- (2) Bagi ASN yang tidak menggunakan Pakaian Dinas Tertentu pada Perangkat Daerah yang diberlakukan 6 (enam) hari kerja, pada hari Sabtu menggunakan PDH batik/tenun/lurik.
- (3) Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia, digunakan setiap upacara hari besar nasional, tanggal 17 setiap bulan, hari ulang tahun Korpri, rapat-rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia serta acara/kegiatan yang ditentukan.
- (4) Pakaian Pramuka, digunakan bagi PNS selain Guru setiap tanggal 14 dan khusus bagi PNS Guru setiap hari Jumat dan setiap tanggal 14.
- (5) PDH batik/tenun/lurik digunakan PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah pada Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (6) Pakaian Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), digunakan bagi guru pada setiap tanggal 25.
- (7) PDH Khusus serta Kemeja Beskap/ Kebaya (Praja Kejawen) digunakan untuk menghadiri acara tertentu sesuai ketentuan dalam undangan.
- (8) Motif Batik Sukoharjo Makmur 1 dan Batik Sukoharjo Makmur 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 27

Penggunaan Pakaian Dinas bagi pegawai yang mempunyai tugas-tugas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b adalah sebagai berikut:

##### (1) Dinas Perhubungan

###### 1. PDH :

Senin sampai dengan Minggu

###### a) PDH Pria :

Kemeja lengan pendek warna putih polos dengan atribut lengkap, lidah bahu, krah leher tegak, bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah berkancing, pundak kanan kiri dilengkapi dengan lidah bahu. celana panjang warna biru tua (*dark blue*) dilengkapi dengan 2 (dua) saku samping dan 2 (dua) saku dibelakang.

###### b) PDH Wanita :

Kemeja lengan pendek/panjang warna putih



polos dengan atribut lengkap, lidah bahu, krah leher tegak, rok 10 cm dibawah lutut/celana panjang warna biru tua (*dark blue*), dapat pula menggunakan rompi berwarna biru tua (*dark blue*).

- c) Bagi pegawai wanita yang sedang hamil atau yang menggunakan busana muslimah menyesuaikan.

2. PDL :

Pada saat menjalankan tugas operasional berupa: pengawasan, penindakan, pemeriksaan, pengendalian, pelaksanaan fungsi perhubungan darat dan pelayanan masyarakat.

- a) PDL Pria dan Wanita terdiri dari : kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup kancing dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah berkancing, pundak kanan kiri dilengkapi dengan lidah bahu, celana panjang biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku dibelakang dengan ban ikat pinggang belakang dengan atribut lengkap.

Dalam hal pelaksanaan tugas lapangan selain kegiatan penegakan hukum, pemakaian kemeja lengan panjang dikeluarkan.

- b) PDL Petugas PPNS Pria dan Wanita terdiri dari : kemeja lengan pendek warna hitam dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup oleh kancing. Untuk wanita yang memakai jilbab : kerudung dengan warna menyesuaikan warna celana dan pemakaian kerudung memperlihatkan atribut nama dan pangkat.

3. PDU :

Pada saat kegiatan upacara di lingkungan Kementerian Perhubungan

- a) PDU Pria :

Kemeja jas lengan panjang dengan krah leher model rebah warna biru tua dengan kemeja dalam warna putih, dasi panjang warna biru tua dibagian depan dilengkapi dengan 4 (empat) buah saku bertutup dan berkancing logam lambing kementerian perhubungan warna kuning emas, celana panjang warna biru tua dengan 2 (dua) buah saku samping bagian depan dan 2 (dua) buah saku bagian belakang, ikat pinggang/gesper warna hitam dengan lambang Kementerian Perhubungan.

## b) PDU Wanita :

Kemeja jas lengan panjang dengan krah leher model rebah warna biru tua dengan kemeja dalam warna putih, dasi panjang warna biru tua, dibagian depan dilengkapi dengan 4(empat) buah saku bertutup dan berkancing logam lambang kementerian perhubungan warna kuning emas, rok warna biru tua dengan ukuran paling tinggi 10 (sepuluh) cm di bawah lutut dilengkapi 2 (dua) buah saku samping bagian depan/ celana panjang warna biru tua dengan 2 (dua) buah saku samping bagian depan dan tanpa saku bagian belakang.

## 4. Pakaian Dinas Penguji Berkala Kendaraan Bermotor

Pada saat melaksanakan tugas pengujian kendaraan bermotor

Kemeja lengan pendek warna biru tua/ dongker dengan lidah bahu, krah leher tegak, celana panjang warna biru tua/ dongker, menggunakan helm/topi, kopel reem. Kemeja dan celana terbuat dari bahan blue jean.

## (2) Dinas Kesehatan

## a. Tenaga Dokter

Senin sampai dengan Sabtu :

PDH untuk umum dan memakai jas dokter warna putih.

## b. Tenaga Perawat dan Bidan :

## 1. Senin dan Selasa :

Pria : kemeja lengan pendek warna putih polos, celana panjang warna khaki.

Wanita : kemeja lengan pendek/panjang warna putih polos, rok warna khaki.

## 2. Rabu sampai dengan Sabtu:

Pria : kemeja lengan pendek warna putih polos, celana panjang warna gelap.

Wanita : kemeja lengan pendek/panjang warna putih polos, rok warna gelap.

## c. Tenaga Laboratorium :

Senin sampai dengan Sabtu :

PDH untuk umum dan memakai jas laboratorium kancing belakang lengan panjang warna putih dengan elastis pada pergelangan tangan.

## (3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- a. Senin : Pria PDH kemeja lengan panjang warna coklat muda, berdasi warna hitam, celana panjang warna coklat tua; dan  
Wanita PDH warna coklat
- b. Selasa : Pria PDH kemeja lengan panjang warna merah, berdasi warna hitam celana panjang warna hitam; dan  
Wanita PDH warna merah
- c. Rabu : Pria PDH kemeja lengan panjang warna hijau toska, berdasi warna hitam, celana panjang warna hitam; dan  
Wanita memakai *blezer* dengan krah rebah dan kemeja batik lengan pendek sebagai dalaman
- d. Kamis : PDH batik/tenun/lurik dan/atau pakaian khas daerah dengan rok/ celana panjang warna hitam.
- e. Jumat di minggu ke 1, di minggu ke 3 dan di minggu ke 5:  
Pakaian Olahraga digunakan pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB dilanjutkan PDH Batik Sukoharjo Makmur 1 dengan celana panjang bagi pria/rok bagi wanita berwarna hitam (bukan jeans).
- f. Jumat di minggu ke 2 dan di minggu ke 4 :  
Pakaian Olahraga digunakan pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB dilanjutkan PDH Batik Sukoharjo Makmur 2 dengan rok/celana panjang warna hitam (bukan jeans).

#### (4) Rumah Sakit Umum Daerah

##### a. PDH Staf Medik :

1. Senin : atas jas dokter warna putih, bawah hitam/gelap;
2. Selasa : atas akreditasi, bawah hitam;
3. Rabu : atas jas dokter warna putih, bawah hitam/gelap;
4. Kamis : atas jas dokter warna putih, bawah hitam/gelap;
5. Jum'at : atas jas dokter warna putih, bawah hitam/gelap;

- 6. Sabtu : atas jas dokter warna putih, bawah hitam/ gelap;
- 7. Minggu : atas jas dokter warna putih, bawah hitam/ gelap.

b. PDH Perawat dan Bidan :

- 1. Senin : atas warna krem, bawah khaki;
- 2. Selasa : atas akreditasi, bawah hitam;
- 3. Rabu : atas warna putih, bawah putih;
- 4. Kamis : atas warna merah maron, bawah hitam;
- 5. Jum'at : atas warna biru, bawah biru;
- 6. Sabtu : atas warna abu-abu terang, bawah abu-abu gelap;
- 7. Minggu : atas warna hijau terang, bawah hijau gelap.

c. PDH Tenaga Kesehatan (Nakes) lain :

- 1. Senin : atas warna coklat muda, bawah coklat;
- 2. Selasa : atas akreditasi, bawah hitam;
- 3. Rabu : atas warna biru muda, bawah biru tua;
- 4. Kamis : atas warna hijau muda, bawah hijau tua;
- 5. Jumat : atas warna krem, bawah abu-abu;
- 6. Sabtu : atas warna abu-abu tua, bawah abu-abu muda;
- 7. Minggu : atas batik bebas, bawah hitam.

d. PDH untuk Pejabat Struktural, Administrasi Umum dan Administrasi Pelayanan:

- 1. Senin, Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu: PDH untuk umum; dan
- 2. Selasa : Atas Akreditasi, Bawah Hitam.

(4) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

a. Senin sampai dengan Minggu

1. PDH Satuan Polisi Pamong Praja:

a) PDH digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

b) PDH Pria :

Kemeja lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah kemeja model berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah kemeja, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu), saku tertutup pada dada 2 (dua) yang dilengkapi dengan kancing penutup, celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana terbuka 2 (dua) buah, saku belakang tertutup 2 (dua) buah yang dilengkapi kancing penutup saku,

celana tanpa rampel/ lipatan, ikat pinggang warna hitam berlogo Praja Wibawa berwarna kuning emas, kaos kaki dan sepatu PDH warna hitam.

c) PDH Wanita :

Kemeja lengan pendek dan/ atau lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, krah kemeja model berdiri, saku tertutup pada dada 2 (dua) yang dilengkapi dengan kancing penutup, rok warna pendek/ panjang dan/atau celana panjang khaki tua kehijau-hijauan, saku samping rok/celana miring terbuka 2 (dua) buah, celana tanpa rampel/ ikatan, ikat pinggang warna hitam berlogo Praja Wibawa berwarna kuning emas, kaos kaki dan sepatu PDH warna hitam.

Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

2. PDL :

a) PDL I digunakan pada saat pelaksanaan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi kepada Pol PP dan masyarakat.

b) PDL II digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas penegaan perda dan perkada) serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

c) PDL I

Kemeja lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah kemeja model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah kemeja, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi kancing penutup saku, lengan kemeja dilengkapi dengan manset, celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa rampel/lipatan, baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup saku, kopel rim warna cream dengan lambang Satpol PP dan kepala sabuk berbahan acetel, kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa, kaos kaki dan sepatu lars kulit warna hitam. Digunakan pada saat pelaksanaan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi kepada aparat Polisi Pamong Praja dan masyarakat.

d) PDL II

Kemeja lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan dengan manset, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, kerah kemeja model rebah, berkancing 6 (enam) buah

pada bagian tengah kemeja, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup saku, celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa rampel/lipat, saku celana model miring 2 (dua) buah dan saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup saku, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi kancing penutup sakunya, kopel rim dan drah rim dengan lambang Satpol PP berbahan dasar nilon dan kepala sabuk berbahan acetal, kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa, kaos kaki dan sepatu lapangan warna cokelat muda.

- e) PDL I dan II untuk wanita berjilbab, jilbab dimasukkan dalam kerah kemeja, baret dan topi *fieldcap* dikenakan diatas jilbab.

### 3. PDU :

- a) PDU I digunakan oleh pejabat struktural Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara yang bersifat kenegaraan dan pemakaman Pol PP .

- b) PDU II digunakan oleh Pejabat struktural Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara hari ulang tahun pemerintah daerah, hari ulang tahun Satpol PP, hari ulang tahun TNI/Polri, peresmian dan pelantikan.

- c) PDU I Pria :

Kemeja lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, kerah kemeja model jas, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah kemeja, memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup saku, juga memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian pinggang yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, seluruh kancing kemejanya adalah kancing besar yang berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan, memakai kemeja putih dengan lengan panjang dan dasi berwarna hitam, celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa rampel/lipatan, saku samping 2 (dua) buah, saku belakang tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup saku, kaos kaki dan sepatu kulit/sepatu PDU berwarna hitam, bertali atau tanpa tali.

- d) PDU I Wanita :

Kemeja lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, kerah kemeja model jas, berkancing 4 (empat) buah pada bagian

tengah kemeja, memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup saku, juga memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian pinggang yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, seluruh kancing kemejanya adalah kancing besar yang berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan, memakai kemeja putih dengan lengan panjang dan dasi berwarna hitam, celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa rampel/lipatan, saku samping 2 (dua) buah, saku belakang tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup saku, kaos kaki dan sepatu kulit/sepatu PDU berwarna hitam, bertali atau tanpa tali.

Bagi yang memakai jilbab, warna jilbab khaki tua kehijau-hijauan.

e) PDU II Pria :

Kemeja lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, kerah kemeja model berdiri, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah kemeja, memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup saku, juga memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian pinggang yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup saku, juga memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian pinggang yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, memakai ban pinggang luar dengan emblem Praja Wibawa dan kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan, celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang tertutup, kepala ikat pinggang berlogo Polisi Pamong Praja, kaos kaki dan sepatu kulit/sepatu dinas berwarna hitam, bertali atau tanpa tali.

f) PDU II Wanita :

Kemeja lengan pendek dan panjang (bagi yang berjilbab) warna khaki tua kehijau-hijauan, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, kerah kemeja model tidur, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah kemeja, memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup saku, juga memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian pinggang yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing

penutup saku, rok pendek dibawah lutut dan rok panjang (bagi yang berjilbab) warna khaki kehijau-hijauan tanpa saku, menggunakan sabuk kemeja dengan emblim Praja Wibawa berwarna kuning emas, kaos kaki dan sepatu kulit/sepatu dinas berwarna hitam.

#### 4. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI)

- a) PDPTI digunakan oleh petugas tindak internal Satpol PP pada saat pelaksanaan tugas pengawasan internal dan penegakan kode etik Pol PP.
- b) Kemeja lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah kemeja, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah, kerah kemeja model rebah, tidak bermanset, kaos oblong warna putih, celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa rampel/lipatan, baret warna khaki tua kehijau-hijauan, kopel rim berwarna putih, kaos oblong warna putih, saku celana samping miring dan saku tempel pada belakang celana, menggunakan kopel rim dengan emblem Praja Wibawa dan bretel/ serempang warna putih, ban lengan warna kuning bertuliskan Satgas Trantibum (warna hitam dengan warna hitam) digunakan untuk melaksanakan trantibum dilapangan, kaos kaki warna hitam, sepatu lars kulit/sepatu lapangan (PDPTI) berwarna hitam dengan sisi luar berwarna putih.

#### 5. Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP)

- a) PDPP digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pembawa pataka saat pelaksanaan upacara, pelantikan/ serah terima jabatan Kasatpol.
- b) Kemeja lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, kerah kemeja model berdiri, berkancing 6 (enam) pada bagian tengah kemeja, saku tertutup 2 (dua) buah pada bagian dada dengan kancing penutup sakunya, kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Pol PP pada dada kiri, celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa rampel/lipatan, saku samping celana model miring terbuka 2 (dua) buah, saku belakang celana 2 (dua) buah, pada bagian bawah celana diberi karet, helm putih berlogo lambang Praja Wibawa, kopel rim, kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan, kaos kaki warna hitam, sepatu PDPP.



## 6. Pakaian Dinas Korps Musik (PDKM)

- a) PDKM hanya digunakan oleh Petugas Korps Musik Polisi Pamong Praja.
- b) Kemeja lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan dengan manset memakai lidah pundak dengan satu kancing dan kerah tidur, kemeja belahan depan polos dengan 9 (sembilan) kancing miring dan selempang kain putih lebar 15 cm dari kiri pundak ke pinggang kanan menyatu dengan kemeja, kaos dalam warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Praja Wibawa di dada sebelah kiri, celana panjang warna putih dengan 3 (tiga) lus besar, saku samping model miring, tali koor warna kuning untuk kepala regu dan biru untuk anggota, memakai pluit dibahu kanan, ban lengan warna biru dengan logo Kemendagri disebelah kanan dan ban lengan dengan logo daerah di sebelah kiri dengan tulisan Korps Musik.

## 7. Pakaian Dinas Khusus Satgas

- a) Pakaian dinas khusus Satgas digunakan untuk kegiatan pendampingan, penyuluhan, sosialisasi, dan monitoring evaluasi Pol PP.
- b) Bentuk dan model Pakaian dinas khusus Satgas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.

## b. Senin sampai dengan Minggu

### 1. Pakaian Dinas Harian Pemadam Kebakaran

- a) Pakaian Dinas Harian digunakan pada Senin sampai dengan Minggu atau untuk melaksanakan tugas sehari-hari

#### b) PDH Pria

Baju lengan pendek warna biru, kerah berdiri, berkancing 6 (enam) pada bagian tengah baju yang sewarna dengan baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku atas tertutup dengan kancing masing-masing 1 (satu) buah, garis jahitan dibahu belakang melintang dari ujung kanan ke kiri, monogram diujung kedua kerah bahu, tanda pangkat sesuai jabatan dan golongan, tulisan provinsi atau kabupaten/ kota di lengan baju sebelah kiri, badge pemerintah daerah di bawah tulisan provinsi atau kabupaten/ kota, tulisan pemadam kebakaran pada di lengan baju sebelah kanan, badge pemadam kebakaran dibawah tulisan pemadam kebakaran, tanda jabatan di saku sebelah kanan, papan nama diatas saku baju sebelah kanan, tanda

penugasan dipasang diatas saku baju sebelah kiri, tanda penghargaan/ brevet penghargaan dipasang di atas papan nama, lencana Korpri di pasang diatas lencana pemadam kebakaran, lencana pemadam kebakaran dipasang di atas saku sebelah kiri di atas tanda jasa pita, tanda pengenalan di saku sebelah kiri, ikat pinggang warna hitam dengan kepala gesper warna emas berlogo pemadam kebakaran, celana panjang warna *blue navy* menggunakan saku samping disetiap sisi dan 2 (dua) buah saku belakang.

c) PDH Wanita

Baju lengan pendek/ panjang untuk yang berjilbab warna biru, kerah tidur berkancing 4 (empat) pada bagian tengah baju yang sewarna dengan baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 (satu) buah, 2 (dua) buah saku atas dan 2 (dua) buah saku bawah tertutup dengan kancing masing-masing 1 (satu) buah, garis jahitan dibahu belakang melintang dari ujung kanan ke kiri, saku dalam di baju bagian bawah sebelah kanan dan kiri dengan lidah saku keluar, monogram diujung kedua kerah bahu, tanda pangkat sesuai jabatan dan golongan, tulisan provinsi atau kabupaten/ kota di lengan baju sebelah kiri, badge pemerintah daerah di bawah tulisan provinsi atau kabupaten/ kota, tulisan pemadam kebakaran pada di lengan baju sebelah kanan, badge pemadam kebakaran dibawah tulisan pemadam kebakaran, tanda jabatan di saku sebelah kanan, papan nama diatas saku baju sebelah kanan, tanda penugasan dipasang diatas saku baju sebelah kiri, tanda penghargaan/ brevet penghargaan dipasang di atas papan nama, lencana Korpri di pasang diatas lencana pemadam kebakaran, lencana pemadam kebakaran dipasang di atas saku sebelah kiri di atas tanda jasa pita, tanda pengenalan di saku sebelah kiri, rok span dibawah lutut tanpa rempel/ rok panjang/ celana panjang warna *blue navy*, jika menggunakan celana panjang dengan saku samping disetiap sisi 2 (dua) buah.

2. PDL

- a) Pakaian Dinas Lapangan digunakan oleh melaksanakan tugas lapangan baik oleh pria maupun wanita.
- b) Baju lengan panjang kerah tidur berkancing 6 (enam) pada bagian tengah baju yang sewarna dengan baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku atas tertutup dengan kancing masing-masing 1 (satu) buah, bordir monogram di kerah baju sebelah kiri berlogo helm dan

kapak warna kuning dengan dasar warna biru, bordir tanda pangkat sesuai jabatan dan golongan di kerah baju sebelah kanan dengan dasar warna biru, tulisan provinsi atau kabupaten/ kota di lengan baju sebelah kiri, badge pemerintah daerah di bawah tulisan provinsi atau kabupaten/ kota, tulisan pemadam kebakaran pada di lengan baju sebelah kanan, badge pemadam kebakaran dibawah tulisan pemadam kebakaran, bordir tanda jabatan di saku sebelah kanan, papan nama diatas saku baju sebelah kanan sesuai eselonering, bordir papan nama diatas saku baju sebelah kanan dengan tulisan warna kuning, list kuning dan warna dasar biru tanda penugasan dipasang diatas saku baju sebelah kiri, bordir tanda penghargaan/ brevet penghargaan dipasang di atas papan nama, bordir lencana Korpri di pasang diatas lencana pemadam kebakaran warna kuning, bordir lencana pemadam kebakaran dipasang di atas saku sebelah kiri warna kuning, bordir tulisan pemadam di atas saku baju sebelah kiri dengan tulisan warna kuning, list kuning dan warna dasar biru, ikat pinggang warna hitam dan kopel warna hitam dengan kepala kopel berbahan plastik, celana panjang berwarna blue navy menggunakan saku samping disetiap sisi, 2 (dua) saku belakang dan 2 (dua) buah saku gantung disetiap sisi bagian tengah celana.

### 3. PDU I

- a) PDU I digunakan oleh pejabat struktural damkar/ OPD yang membidangi damkar pada saat menghadiri upacara yang bersifat nasional, upacara kenegaraan Upacara Hari Proklamasi Kemerdekaan RI, Upacara Hari Pahlawan, upacara hari ulang tahun pemadam kebakaran setiap tanggal 1 Maret upacara pelantikan dan upacara lain sesuai instruksi atasan, dinas luar negeri, resepsi dengan tamu luar negeri
- b) PDU I Pria

Jas lengan panjang berwarna biru kerah tidur berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 (satu) buah, 2 (dua) buah saku atas tertutup dengan kancing masing-masing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku bawah tertutup dengan kancing masing-masing 1 (satu) buah, kancing baju berbahan logam warna kuning emas dengan lambang pemadam kebakaran, kemeja warna putih dibagian dalam jas, dasi panjang polos warna *blue navy*, tanda pangkat sesuai jabatan dan

golongan, tulisan provinsi atau kabupaten/ kota di lengan baju sebelah kiri, badge pemerintah daerah di bawah tulisan provinsi atau kabupaten/ kota, tulisan pemadam kebakaran pada di lengan baju sebelah kanan, badge pemadam kebakaran dibawah tulisan pemadam kebakaran, tanda jabatan di saku sebelah kanan, papan nama diatas saku baju sebelah kanan, tanda penugasan dipasang diatas saku baju sebelah kiri, tanda penghargaan/ brevet penghargaan dipasang di atas papan nama, lencana Korpri di pasang diatas lencana pemadam kebakaran, lencana pemadam kebakaran dipasang di atas saku sebelah kiri, tanda jasa Medali Satya Lencana Karya Satya dipasang diantara lencana pemadam kebakaran dan saku atas sebelah kiri, celana panjang warna *blue navy*, menggunakan saku samping di setiap sisi dan 2 (dua) buah saku belakang.

c) PDU I Wanita

Jas lengan panjang berwarna biru kerah tidur berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 (satu) buah, 2 (dua) buah saku atas tertutup dengan kancing masing-masing 1 (satu buah dan 2 (dua) buah saku bawah tertutup dengan kancing masing-masing 1 (satu) buah, kancing baju berbahan logam warna kuning emas dengan lambang pemadam kebakaran, kemeja warna putih dibagian dalam jas, menggunakan dasi kupu-kupu warna biru tua, tanda pangkat sesuai jabatan dan golongan, tulisan provinsi atau kabupaten/ kota di lengan baju sebelah kiri, badge pemerintah daerah di bawah tulisan provinsi atau kabupaten/ kota, tulisan pemadam kebakaran pada di lengan baju sebelah kanan, badge pemadam kebakaran dibawah tulisan pemadam kebakaran, tanda jabatan di saku sebelah kanan, papan nama diatas saku baju sebelah kanan, tanda penugasan dipasang diatas saku baju sebelah kiri, tanda penghargaan/ brevet penghargaan dipasang di atas papan nama, lencana Korpri di pasang diatas lencana pemadam kebakaran, lencana pemadam kebakaran dipasang di atas saku sebelah kiri, tanda jasa Medali Satya Lencana Karya Satya dipasang diantara lencana pemadam kebakaran dan saku atas sebelah kiri, menggunakan saku dalam di baju bagian bawah di setiap sisi dengan lidah saku keluar, celana panjang warna *blue navy*, menggunakan saku samping di setiap sisi dan 2 (dua) buah saku belakang.

## 4. PDU II

a) Pakaian Dinas Upacara II digunakan oleh pejabat struktural damkar/ OPD yang membidangi damkar pada saat menghadiri upacara peresmian, pelantikan hari ulang tahun dinas damkar dan perangkat daerah/ instansi lainnya serta Upacara Pemakaman Anggota Damkar yang gugur/ meninggal.

## b) PDU II Pria

Baju lengan pendek warna biru, kerah berdiri, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 (satu) buah, 2 (dua) buah saku atas dan 2 (dua) buah saku bawah tertutup dengan kancing masing-masing 1 (satu) buah, kancing baju berbahan logam warna kuning emas dengan lambang pemadam kebakaran, monogram di ujung kedua kerah baju, tanda pangkat sesuai jabatan dan golongan, tulisan provinsi atau kabupaten/ kota di lengan baju sebelah kiri, badge pemerintah daerah di bawah tulisan provinsi atau kabupaten/ kota, tulisan pemadam kebakaran pada di lengan baju sebelah kanan, badge pemadam kebakaran dibawah tulisan pemadam kebakaran, tanda jabatan di saku sebelah kanan, papan nama diatas saku baju sebelah kanan, tanda penugasan dipasang diatas saku baju sebelah kiri, tanda penghargaan/ brevet penghargaan dipasang di atas papan nama, lencana Korpri di pasang diatas lencana pemadam kebakaran, lencana pemadam kebakaran dipasang di atas saku sebelah kiri, tanda jasa pita Medali Satya Lencana Karya Satya dipasang diantara lencana pemadam kebakaran dan saku atas sebelah kiri, sabuk kain warna royal blue dengan kode warna 392 sewarna dengan baju, lus tempat sabuk berjumlah 3 (tiga) buah terletak pada bagian samping kanan kiri dan bagian belakang, celana panjang warna *blue navy*, menggunakan saku samping di setiap sisi dan 2 (dua) buah saku belakang.

## c) PDU II Wanita

Baju lengan pendek/ lengan panjang untuk yang berjilbab warna biru, kerah tidur, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 (satu) buah, 2 (dua) buah saku atas dan 2 (dua) buah saku bawah tertutup dengan kancing masing-masing 1 (satu) buah, kancing baju berbahan logam warna kuning emas dengan lambang pemadam kebakaran, monogram di ujung kedua kerah tidur, tanda pangkat sesuai jabatan dan

golongan, tulisan provinsi atau kabupaten/ kota di lengan baju sebelah kiri, badge pemerintah daerah di bawah tulisan provinsi atau kabupaten/ kota, tulisan pemadam kebakaran pada di lengan baju sebelah kanan, badge pemadam kebakaran dibawah tulisan pemadam kebakaran, tanda jabatan di saku sebelah kanan, papan nama diatas saku baju sebelah kanan, tanda penugasan dipasang diatas saku baju sebelah kiri, tanda penghargaan/ brevet penghargaan dipasang di atas papan nama, lencana Korpri di pasang diatas lencana pemadam kebakaran, lencana pemadam kebakaran dipasang di atas saku sebelah kiri, tanda jasa pita Medali Satya Lencana Karya Satya dipasang diantara lencana pemadam kebakaran dan saku atas sebelah kiri, sabuk kain warna royal blue dengan kode warna 392 sewarna dengan baju, lus tempat sabuk berjumlah 3 (tiga) buah terletak pada bagian samping kanan kiri dan bagian belakang, rok span/ celana panjang/ rok panjang warna *blue navy* dengan kode warna 383 tanpa rempel, khusus untuk celana panjang menggunakan saku samping.

5. Pakaian Dinas Pembawa Panji Tanda Kehormatan
  - a) Pakaian Dinas Pembawa Panji Tanda Kehormatan digunakan oleh Petugas Pemadam Pembawa Panji/ Bendera Tanda Kehormatan/ Pataka pada saat melaksanakan tugas pada upacara hari ulang tahun pemadam kebakaran setiap tanggal 1 Maret dan hari ulang tahun perangkat Daerah.
  - b) Jas lengan panjang berwarna biru kerah tidur berkancing 4 (empat) pada bagian tengah baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 (satu) buah, 2 (dua) buah saku atas tertutup dengan kancing masing-masing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku bawah tertutup dengan kancing masing-masing 1 (satu) buah, kain slayer berwarna merah digunakan pada leher sampai dada didalam baju, sarung tangan berwarna putih, tanda pangkat sesuai jabatan dan golongan, tulisan provinsi atau kabupaten/ kota di lengan baju sebelah kiri, badge pemerintah daerah di bawah tulisan provinsi atau kabupaten/ kota, tulisan pemadam kebakaran pada di lengan baju sebelah kanan, badge pemadam kebakaran dibawah tulisan pemadam kebakaran, tanda jabatan di saku sebelah kanan, papan nama diatas saku baju sebelah kanan, tanda penugasan dipasang diatas saku baju sebelah kiri, tanda penghargaan/ brevet penghargaan dipasang di atas papan nama, lencana Korpri di pasang diatas lencana

pemadam kebakaran, lencana pemadam kebakaran dipasang di atas saku sebelah kiri, tanda jasa medali dipasang diantara lencana pemadam kebakaran dan saku atas sebelah kiri, celana panjang warna *blue navy* dengan menggunakan list samping berwarna merah dengan saku samping disetiap sisi dan 2 (dua) buah saku di belakang, kopel berwarna putih, kepala kopel berwarna kuning dengan lambang pemadam kebakaran, draghrim warna putih menyilang dibagian depan, khusus pembawa bendera pataka dilengkapi tempat tiang bendera.

#### 6. Pakaian Dinas Upacara Korps Musik

- a) Pakaian Dinas Upacara Korps Musik digunakan oleh petugas korps musik pada saat melaksanakan tugas upacara.
- b) Jas lengan panjang berwarna biru kerah tidur berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 (satu) buah, 2 (dua) buah saku atas tertutup dengan kancing masing-masing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku bawah tertutup dengan kancing masing-masing 1 (satu) buah, pada masing-masing pergelangan tangan terdapat 2 (dua) garis melingkar berwarna kuning, kancing baju berbahan logam warna kuning emas dengan lambang pemadam kebakaran, kemeja warna biru muda di bagian dalam jas, dasi panjang polos warna merah, tanda pangkat sesuai jabatan dan golongan, tulisan provinsi atau kabupaten/ kota di lengan baju sebelah kiri, badge pemerintah daerah di bawah tulisan provinsi atau kabupaten/ kota, tulisan pemadam kebakaran pada di lengan baju sebelah kanan, badge pemadam kebakaran dibawah tulisan pemadam kebakaran, tanda jabatan di saku sebelah kanan, papan nama diatas saku baju sebelah kanan, tanda penugasan dipasang diatas saku atas sebelah kiri, tanda penghargaan/ brevet penghargaan dipasang di atas papan nama, lencana Korpri di pasang diatas lencana pemadam kebakaran, lencana pemadam kebakaran dipasang di atas saku sebelah kiri, tanda jasa medali dipasang diantara lencana pemadam kebakaran dan saku atas sebelah kiri, tali bahu/ kur berwarna kuning diletakkan pada lingkaran bahu sebelah kanan, celana panjang warna *blue navy*, menggunakan saku samping di setiap sisi dan 2 (dua) buah saku belakang.

#### 7. Pakaian Penyelamat pada Operasi non Kebakaran

- a) Pakaian Penyelamat pada Operasi non Kebakaran digunakan oleh Pemadam pada saat

melakukan operasi penyelamatan pada operasi non kebakaran.

- b) Model terusan/ stelan berwarna dasar merah dengan kode warna 178 3434 dengan kombinasi warna biru dan loreng serta garis warna silver menyala, tanda pangkat sesuai jabatan dan golongan di kerah baju sebelah kanan dibordir warna biru, tulisan border pemadam berwarna biru dengan dasar merah diletakkan di atas bagian saku sebelah kiri, tulisan border nama berwarna biru dengan dasar merah diletakkan di atas bagian saku sebelah kanan, resleting dalam double, tulisan provinsi atau kabupaten/ kota di lengan baju sebelah kiri, badge pemerintah daerah di bawah tulisan provinsi atau kabupaten/ kota, logo pemadam kebakaran pada di lengan baju sebelah kanan, menggunakan saku gantung pada setiap sisi celana dan celana bagian belakang, menggunakan bantalan pada siku dan lutut dibagian dalam, setiap ujung lengan dan celana bagian bawah menggunakan perekat, terdapat tulisan “PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMAT” dibagian belakang yang menggunakan warna silver menyala, pemakaian baju ini dilengkapi dengan helm rescue, sarung tangan rescue, boot serta alat pengaman diri lainnya.

#### 8. Pakaian Tahan Panas

- a) Pakaian Tahan Panas digunakan oleh Pemadam pada saat melakukan operasi pemadaman dan penyelamatan pada saat kebakaran.
- b) Jaket dan celana tahan panas berwarna khaki menggunakan komposisi kain berlapis luar, tengah dan dalam, jumlah saku disesuaikan dengan kebutuhan dan fungsi, list pada pakaian menggunakan warna emas dan perak yang dapat memancarkan cahaya dalam kondisi pencahayaan yang rendah dan terdapat tulisan “PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMAT” dibagian belakang yang menggunakan warna silver menyala. Pemakaian baju ini dilengkapi dengan alat pengaman diri Fire Helmet, Fire Gloves, Fire Boots, Fire Google dan alat pengaman diri lainnya.
- c) Untuk pejabat struktural yang ikut dalam operasi menggunakan helm pemadam bertanda khusus.

#### 9. Pakaian Tahan Api

- a) Pakaian Tahan Api digunakan oleh Pemadam pada saat melakukan operasi pemadaman dan



penyelamatan pada kebakaran dalam kondisi tertentu sesuai dengan kebutuhan.

- b) Model dan jenis Pakaian Tahan Api menggunakan komposisi kain/ bahan pakaian yang menyesuaikan dengan standar keselamatan dan keamanan yang berlaku secara internasional.
10. Pakaian penanganan kebakaran, bahan berbahaya dan beracun
- a) Pakaian penanganan kebakaran, bahan berbahaya dan beracun, digunakan oleh Pemadam pada saat melakukan operasi pemadaman dan penyelamatan pada saat kebakaran bahan berbahaya beracun kebakaran sesuai tingkatannya.
  - b) Model dan jenis Pakaian penanganan kebakaran, bahan berbahaya dan beracun menggunakan komposisi kain/ bahan pakaian yang menyesuaikan dengan standar keselamatan dan keamanan yang berlaku secara internasional.
11. Pakaian Siaga
- a) Pakaian Siaga, digunakan oleh Pemadam pada saat melaksanakan tugas siaga dan tugas piket/ jaga di posko.
  - b) Kaos lengan panjang berwarna dasar abu-abu dengan kombinasi loreng, tulisan nama dibordir dan diletakkan pada bagian dada sebelah kanan menggunakan perekat, menggunakan saku dalam dengan penutup saku memakai resleting, menggunakan bantalan berwarna hitam pada kedua siku, tulisan pemadam kebakaran dibagian punggung berwarna hitam, menggunakan ikat pinggang warna hitam dengan kepala gesper berbahan logam dengan logo pemadam kebakaran, celana panjang berwarna blue navy menggunakan saku samping disetiap sisi, 2 (dua) buah saku belakang dan 2 (dua) buah saku gantung disetiap sisi bagian tengah celana, saku gantung 2 (dua) buah disetiap sisi bagian belakang celana menggunakan perekat, saku gantung disetiap sisi bagian tengah celana menggunakan perekat, sepatu lars panjang/ PDL warna hitam bertali, terdapat tulisan "PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMAT" di bagian belakang.
12. Pakaian Teknik
- a) Pakaian Teknik, digunakan oleh Pemadam pada saat melaksanakan kegiatan teknik dan tugas perbengkelan peralatan kebakaran.
  - b) Pakaian Teknik berwarna biru dengan kombinasi loreng dengan model terusan, tanda

kualifikasi perbengkelandiletakkan diatas saku sebelah kiri dibordir, tulisan pemadam diletakkan di lengan baju sebelah kanan, logo pemadam kebakaran diletakkan di bawah tulisan pemadam, tulisan nama diletakkan di atas bagian saku sebelah sebelah kanan dibordir, resleting dalam, tulisan provinsi atau kabupaten/ kota di lengan baju sebelah kiri, badge pemerintah daerah di bawah tulisan provinsi atau kabupaten/ kota, menggunakan saku gantung di setiap sisi celana dan celana bagian belakang, terdapat tulisan “PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMAT” di bagian belakang.

- (5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- a. Senin, Rabu, Kamis, Jum’at dan Sabtu : PDH untuk umum
  - b. Selasa :
    - 1) PDH Pria : kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna coklat muda, celana panjang warna hijau tua.
    - 2) PDH Wanita : blouse lengan pendek, berlidah bahu, warna coklat muda rok pendek/ panjang warna hijau tua.
    - 3) Logo BNPB dipergunakan pada pakaian dinas, tanda pengenal, topi, ikat pinggang.
  - c. Pakaian Dinas Lapangan dipakai pada saat bertugas dilapangan berdasarkan hari kalender;
  - d. Kaos kerja lapangan dipakai pada saat bertugas di lapangan berdasarkan hari kalender; dan
  - e. Rompi dipakai pada saat bertugas di lapangan berdasarkan hari kalender.
  - f. Pakaian dinas sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) dilengkapi atribut yang terkait dengan pakaian dinas.

#### Pasal 28

Bagi pegawai yang mempunyai tugas-tugas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b yang karena tugasnya telah ditentukan penggunaan pakaian dinas khusus, tetap mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV

#### PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

## Pasal 29

- (1) PDH PPPK digunakan oleh Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
  - b. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.
- (3) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan PPPK pada hari Senin sampai dengan Rabu.
- (4) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan PPPK Pemerintah Daerah pada hari Kamis.
- (5) PDH Batik Sukoharjo Makmur 1 digunakan PPPK Pemerintah Daerah Kabupaten pada hari Jum'at minggu ke 1, minggu ke 3 dan minggu ke 5.
- (6) PDH Batik Sukoharjo Makmur 2 digunakan PPPK Pemerintah Daerah Kabupaten pada hari Jum'at minggu ke 2 dan minggu ke 4.
- (7) Ketentuan mengenai penggunaan PDH batik/tenun/lurik bagi Pemerintah Daerah pada hari Sabtu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan PDH bagi PPPK.

## BAB V

## ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

## Bagian Kesatu

## Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

## Pasal 30

- (1) Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas PNS terdiri dari:
  - a. tanda jabatan bagi pejabat struktural;
  - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - c. papan nama;
  - d. nama satuan kerja perangkat daerah;
  - e. nama pemerintah kabupaten;
  - f. lambang daerah Pemerintah Daerah; dan
  - g. tanda pengenal.
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat terdiri atas:
  - a. tanda pangkat;
  - b. tanda Jabatan;
  - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - d. papan Nama;
  - e. nama pemerintah kabupaten;
  - f. lambang daerah Pemerintah Daerah; dan

- g. tanda Pengenal.
- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas Lurah terdiri atas:
  - a. tanda pangkat;
  - b. tanda Jabatan;
  - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - d. papan nama;
  - e. nama pemerintah kabupaten;
  - f. lambang daerah Pemerintah Daerah; dan
  - g. tanda Pengenal.
- (4) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas :
  - a. papan Nama;
  - b. tanda Pengenal.
- (5) Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:
  - a. tutup kepala;
  - b. jaket;
  - c. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam bagi PNS; dan/atau
  - d. sepatu hitam/putih/sepatu PDL bertali yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.
- (6) Atribut dan kelengkapan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

### Tanda Jabatan

#### Pasal 31

- (1) Tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. atribut tanda Jabatan Sekretaris Daerah berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas berbentuk pin dengan lempeng emas berlist merah;
  - b. atribut tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas berbentuk pin dengan berlempeng emas;
  - c. atribut tanda jabatan administrator berupa 3 (tiga) melati segi lima berwarna kuning emas timbul berbentuk pin dengan berlempeng emas; dan
  - d. atribut tanda jabatan pengawas berupa 2 (dua) melati segi lima berwarna kuning emas timbul berbentuk pin dengan berlempeng emas.
- (2) Tanda jabatan bintang astabrata mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan

kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.

- (3) Tanda jabatan melati mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.
- (4) Tanda jabatan bagi Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan pada kerah kemeja bagian kanan.
- (5) Tanda jabatan khusus bagi wanita berjilbab digunakan di kerah sebelah kanan atau di atas papan nama.
- (6) Tanda Jabatan bagi Camat dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, berupa :
  - a. Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm,
  - b. Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna kuning emas.
  - c. Lambang Garuda Indonesia.
  - d. Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak.
  - e. Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm.
- (7) Tanda Jabatan bagi Lurah sebagaimana dan Pasal 30 ayat (3) huruf b, berupa :
  - a. Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm,
  - b. Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna perak.
  - c. Lambang daerah.
  - d. Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu.
  - e. Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm.
- (8) Tanda jabatan bagi Camat dan Lurah disematkan di saku atas sebelah kanan.

### Bagian Ketiga

#### Tanda Pangkat

##### Pasal 32

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a menunjukkan tingkat status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda pangkat bagi Camat dan Lurah menyesuaikan dengan tanda jabatan bagi pejabat struktural dikenakan pada lidah bahu.

### Bagian Keempat

#### Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

##### Pasal 33

- (1) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali PSR dan PSL.

- (2) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di kemeja pada dada sebelah kiri.

#### Bagian Kelima

#### Tanda Jasa

#### Pasal 34

- (1) Tanda Jasa merupakan atribut kehormatan atas jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pita tanda jasa; dan
  - b. bintang tanda jasa.
- (3) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipakai dengan cara Kehormatan berupa Bintang dipakai dengan cara:
  - a. diselempangkan dari pundak kanan ke pinggang kiri sehingga bintangnya terletak tepat di pinggang kiri;
  - b. dikalungkan pada leher sehingga bintangnya tepat terletak ditengah dada pada pakaian resmi; dan/atau
  - c. digantungkan di dada sebelah kiri diatas saku baju, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.
- (5) Tanda Jasa berupa Bintang dan Satyalencana dipakai pada pakaian resmi dan pakaian dinas harian saat upacara hari besar nasional atau hari besar lainnya.

#### Bagian Keenam

#### Papan Nama

#### Pasal 35

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf d, ayat (3) huruf d dan ayat (4) huruf a menunjukkan nama seseorang yang dipakai di kemeja pada dada kanan jarak 1 cm di atas saku.
- (2) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan

- b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL; dan
- c. bahan dasar kain warna coklat dengan tulisan bordir warna hitam untuk Seragam Pramuka.

#### Bagian Ketujuh

##### Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Nama Kabupaten Sukoharjo

##### Pasal 36

- (1) Nama satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf d dan nama Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e, ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf e menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama satuan kerja perangkat daerah ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu dan nama Kabupaten Sukoharjo ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar nama satuan kerja perangkat daerah dan Kabupaten Sukoharjo berupa kain dengan jahitan bordir, warna dasar kuning dan tulisan berwarna hitam.

#### Bagian Kedelapan

##### Lambang Daerah Kabupaten Sukoharjo

##### Pasal 37

- (1) Lambang daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf f menggambarkan landasan filosofis, semangat pengabdian dan ciri khas daerah;
- (2) Lambang daerah Kabupaten Sukoharjo dipakai semua Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- (3) Lambang daerah Kabupaten Sukoharjo ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 (dua) cm di bawah nama Kabupaten Sukoharjo;
- (4) Bahan dasar lambang daerah Kabupaten Sukoharjo berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

#### Bagian Kesembilan

##### Tanda Pengenal

##### Pasal 38

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf g, ayat (2) huruf g, ayat (3) huruf g dan ayat (4) huruf b untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.

- (2) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada saku kemeja sebelah kiri di bawah lencana Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran:
- a. kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas photo dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
  - b. plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.
- (4) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
- a. Bagian depan:
    1. nama dan lambang daerah Kabupaten Sukoharjo;
    2. nama instansi;
    3. photo pegawai dengan memakai PDH Khaki;
    4. nama lengkap; dan
    5. Nomor Induk Pegawai (NIP).
  - b. Bagian belakang:
    1. nama pegawai;
    2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
    3. nama jabatan struktural dan/atau jabatan fungsional;
    4. golongan darah;
    5. alamat kantor;
    6. tempat dan tanggal dikeluarkan;
    7. pejabat yang mengeluarkan; dan
    8. nama, pangkat, NIP, tanda tangan dan stempel pejabat yang mengeluarkan.

#### Pasal 39

- (1) Warna dasar photo pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (4) huruf a angka 3 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar photo pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
  - c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
  - d. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
  - e. abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional; dan
  - f. kuning untuk PPPK.



## Bagian Kesepuluh

## Tutup Kepala

## Pasal 40

- (1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) huruf a terdiri dari :
  - a. topi upacara;
  - b. topi lapangan;
  - c. peci; dan
  - d. mutz.
- (2) Penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. topi upacara, terbuat dari bahan dasar kain warna hitam, digunakan pada saat melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya;
  - b. topi lapangan digunakan pada saat melaksanakan kegiatan lapangan maupun kunjungan lapangan;
  - c. peci dipakai untuk kelengkapan pakaian seragam KORPRI dan Pramuka; dan
  - d. mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki digunakan untuk kelengkapan PDH khaki dan dipakai harian pada saat upacara dan/atau apel.
- (3) Penggunaan Mutz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut :
  - a. PNS Golongan IV/a ke atas bisban mutz berwarna kuning emas;
  - b. PNS Golongan III bisban mutz berwarna perak; dan
  - c. PNS Golongan II bisban mutz berwarna perunggu.

## Bagian Kesebelas

## Jaket

## Pasal 41

- (1) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) huruf b digunakan oleh :
  - a. pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
  - b. pejabat dalam jabatan administrator
- (2) Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada saat rapat di luar kantor dan acara tertentu di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

BAB VI  
PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 42

- (1) Atribut PDH di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas nama satuan kerja perangkat daerah, nama dan lambang daerah Kabupaten Sukoharjo, lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, tanda pengenalan dan mutz;
- (2) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten Sukoharjo, lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, tanda pengenalan, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa;
- (3) Atribut PDH Khusus terdiri atas lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan tanda pengenalan;
- (4) Atribut PSH terdiri atas lencana Korps Pegawai Republik Indonesia papan nama dan tanda pengenalan;
- (5) Atribut PSR hanya papan nama;
- (6) PSL tidak memakai atribut;
- (7) Atribut PDL terdiri atas nama satuan kerja perangkat daerah, nama dan lambang daerah Kabupaten Sukoharjo, lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, tanda pengenalan dan topi lapangan;
- (8) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan/atau bintang tanda jasa dan topi upacara;
- (9) Atribut PDH bagi pegawai yang mempunyai tugas-tugas tertentu terdiri atas lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan tanda pengenalan;
- (10) Atribut PDH Batik dan PDH Tenun/Lurik terdiri atas lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan tanda pengenalan;
- (11) Atribut Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia terdiri atas lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, tanda pengenalan dan peci warna hitam bagi pegawai pria.

Bab VII  
PENDANAAN

Pasal 43

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- (2) Tatacara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

SANKSI

Pasal 45

ASN yang tidak mematuhi ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 5 Oktober 2020

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 5 Oktober 2020

Pj.SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2020 NOMOR 61

